

## **PENETAPAN PASANGAN CALON**

**2016**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 70/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (2) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan pasal 67 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :**

**Menetapkan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan. Daftar nama disusun berdasarkan urutan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Oktober 2016.
  - Lampiran 1 halaman.

2/